



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 215/IT3/DT/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PROGRAM MAGISTER (S2)
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA REGULER DAN PENYELENGGARAAN KHUSUS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 073/13/PP/2009 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB Reguler dan Keputusan Rektor IPB Nomor : 022/13/PP/2011 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB Penyelenggaraan Khusus;
 - b. bahwa upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Ilmu Manajemen Program Magister (S2) Program Pendidikan Pascasarjana IPB perlu terus dilakukan secara berkesimbangan, dan upaya ini memerlukan dukungan dana yang memadai;
 - c. bahwa sebagai salah satu sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan pada Program Pascasarjana IPB adalah berasal dari biaya pendidikan mahasiswa, yaitu : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya;
 - d. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya kegiatan pendidikan, maka besarnya biaya pendidikan untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Manajemen Program Magister (S2) Program Pendidikan Pascasarjana IPB yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d tersebut di atas, dan sesuai dengan usulan dari Ketua Departemen Manajemen FEM IPB (Surat Nomor : 55/IT3.8.2/PP/2014 tanggal 18 Juli 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan perubahan besaran biaya pendidikan yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 21/ST/PT/2014

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
JAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI II MUIH DALAM PROGRAM MAGISTER (S2)
PROGRAM PENELITIAN KASASARANA REGULIER DAN PENELITIAN KHASUS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 07/ST/PT/2007 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Kasasarana IPB Regulier dan Kasasarana IPB Khusus; dan
- b. bahwa biaya pendidikan telah ditetapkan bagi mahasiswa Program Pendidikan Kasasarana IPB Penelitian Khasus; dan
- c. bahwa upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Ilmu Manajemen Program Magister (S2) Program Pendidikan Kasasarana IPB perlu terus dilakukan secara berkonsistensi dan upaya ini memerlukan dukungan dana yang memadai;
- d. bahwa sebagai salah satu sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan pada Program Kasasarana IPB adalah berasal dari biaya pendidikan mahasiswa; dan
- e. bahwa dengan adanya kenaikan biaya dari beberapa komponen biaya kegiatan pendidikan maka besarnya biaya pendidikan untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Manajemen Program Magister (S2) Program Pendidikan Kasasarana IPB yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu direvisi;
- f. bahwa selanjutnya dengan bentuk dan isi terlampir dan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Manajemen IPB (S2) dan Nomor 07/ST/PT/2007 serta Peraturan IPB (S2) maka selanjutnya diundanglah untuk menetapkan perubahan besaran biaya pendidikan yang dalam hal ini ditetapkan pada terlampiran dengan nama Keputusan Rektor
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sertifikasi Dosen, dan Pendidikan Profesi Guru (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pendidikan Tinggi (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Dosen (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Sistem Penelitian Khasus (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Program Studi Ilmu Manajemen Program Magister (S2) Program Pendidikan Pascasarjana Reguler sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 073/13/PP/2009 menjadi Rp. 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) per semester;
- Kedua : Mengubah besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Program Studi Ilmu Manajemen Program Magister (S2) Program Pendidikan Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 022/I3/PP/2011 menjadi Rp. 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) per semester;
- Ketiga : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2014/2015;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 18 Juli 2014

Rektor

[Signature]
Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

